

**STATUS DAN HAK PEWARISAN ANAK
DARI PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN MENURUT
HUKUM KEWARISAN ISLAM**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Liliek Kamillah, S.H., M.Hum.
NIP. 130 531 799

Penyusun,



Henik Susilowati
NIM. 039714515

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 9 Juli 2001**


Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Afdol, S.H., M.S.

Anggota : 1. H. M. Kobiran, S.H., M.S.

2. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.

3. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Menurut hukum Islam, perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan yang sah apabila telah dipenuhi rukun dan syaratnya yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah ijab kabul, dan para saksi tanpa perlu adanya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat administrasi saja, artinya perkawinan tetap sah karena penentuan sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Karena perkawinannya sah maka anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan adalah anak sah menurut agama.
- b. Karena merupakan anak yang sah maka anak dari perkawinan dibawah tangan tetap mempunyai hak untuk mewaris dari kedua orang tuanya asalkan dapat menunjukkan bukti otentik bahwa ia benar-benar anak dari kedua orang tuanya itu. Hukum kewarisan Islam menegaskan bahwa apabila hanya ada satu anak perempuan maka ia mendapat seperdua bagian, bila ada dua anak perempuan atau lebih maka mereka sama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila perempuan itu mewaris bersama anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Tetapi berdasarkan ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, pembagian warisan dapat dilakukan secara musyawarah atau melalui kesepakatan bersama ahli waris.

2. Saran

- a. Meskipun tanpa adanya pencatatan perkawinan dibawah tangan dianggap sah menurut hukum Islam, namun ada baiknya apabila suatu perkawinan dicatatkan kepada pejabat yang berwenang agar lebih tercipta kepastian hukum baik menurut agama maupun menurut Undang-undang. Dengan adanya pencatatan perkawinan maka akan memudahkan pengurusan akta kelahiran anak, memudahkan pengurusan warisan, tidak mudah terjadi poligami bagi suami, memudahkan mengambil uang pensiun dan tidak mudah terjadi perceraian.
- b. Pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan dimana bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, sebaiknya tetap memperhatikan keadaan sosial ekonomi anak perempuan. Apabila anak perempuan berada dalam keadaan ekonomi yang lemah sedang anak laki-laki telah berkecukupan dan mapan maka tidak ada salahnya apabila anak perempuan mendapatkan bagian yang sama atau lebih banyak dari bagian anak laki-laki demi kesejahteraannya. Hal ini sesuai dengan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa pembagian warisan dapat dilakukan secara musyawarah agar tercapai kesepakatan.